



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG
(Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIME IN PUBLIC TOGETHER DO ACT OF PERSECUTION THE PEOPLE
(Verdict Number 21/ Pid.B/2012/ PN.Kd.Mn)***


**ARIO SINARYUDHO
NIM : 050710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG
(Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIME IN PUBLIC TOGETHER DO ACT OF PERSECUTION THE PEOPLE
(Verdict Number 21/ Pid.B/2012/ PN.Kd.Mn)***




ARIO SINARYUDHO
NIM : 050710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.”¹



¹ Nasehat Nabi Muhammad SAW dalam khotbah jumat. <http://www.islamituindah.com/muslim-htm>. 25 januari 2013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda KuntjahjoHS dan Ibunda Sri Yuswaning Astuti yang melahirkan dan merawat penulis sejak kecil, terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi selesainya pendidikan penulis;
2. Guru-guruku sejak TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberkan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan serta kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan;



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG
(Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIME IN PUBLIC TOGETHER DO ACT OF PERSECUTION THE PEOPLE
(Verdict Number 21/ Pid.B/2012/ PN.Kd.Mn)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ARIO SINARYUDHO

NIM : 050710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 FEBRUARI 2013**

Oleh
Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA
UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG
(Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)**

Oleh :

ARIO SINARYUDHO
NIM. 050710101196

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

DR. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.HUM.
NIP. 19650603 199002 2 001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

Anggota Penguji

DR. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.HUM.
NIP. 19650603 199002 2 001

:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ario Sinaryudho

NIM : 050710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)”** ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Januari 2013

Yang Menyatakan,

ARIO SINARYUDHO

NIM. 050710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Sang pemberi nafas kehidupan, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kekuatan, yang memberi kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)”** Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai;
5. Ketua Panitia Penguji Skripsi Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
6. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy

Mulyono, S.H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Rosalind Angel Fanggi S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya;

10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Ayahanda Kuntjahjo Hadi dan ibunda Sri Yuswaning Astuti yang telah merawat, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendoakan, mendidik, dan memberikan dukungan selama ini;

12. Kakakku tersayang Mas Ageng Suryoyudho S.H dan Mbak Fajrini Faisah S.H dan sikecil Aisyah Nadyne Putri Suryoyudho, adikku Angger Satrioyudho;

13. Kepada Wulan Dwi Arimbi, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanannya selama ini.

14. Saudara PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Komisariat Universitas Jember, Siswaku di SMAN 2 Jember terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis;

15. Keluarga Besar Polres Jember atas diberikan kesempatan untuk diizinkan kegiatan KKM Fak.Hukum dan teman-teman KKM Roberto Sinaga S.H, Ivan S.H, Ferry S.H, Putri S.H


16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah penulis terima. Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Februari 2013

Penulis



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Putusan Pengadilan No.21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn)"** ini ditulis dengan latar belakang kekerasan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan antarpribadi, di mana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan. Suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada dua yakni, yang pertama adalah Putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sudah sesuai dengan fakta persidangan. Kedua, Apakah penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan No.21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis kesesuaian sanksi tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan untuk menganalisis penjatuhan sanksi tindakan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Kesimpulan yang ada di dalam skripsi ini Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu telah dilakukannya pembuktian terhadap subyek hukum dengan alat bukti yang dihadirkan terdapat unsur-unsur terjadinya tindak pidana yang meliputi unsur-


unsur barang siapa unsur tempat didepan umum, unsur dengan cara bersama-sama melakukan kekerasan atas yang dilakukan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP yaitu kekerasan terhadap orang lain dimuka umum. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun terhadap terdakwa adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Sehingga putusan hakim telah terpenuhi dan Penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun terhadap terdakwa adalah supaya pelaku jera, tidak mengulangi dan dibina sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab serta berguna bagi masyarakat.

Saran yang ada di dalam skripsi ini yakni Ketika selama proses penyesuaian antara dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut diperjelas dan tertulis dalam surat dakwaan dengan fakta-fakta di persidangan dilakukan secara hati-hati guna tidak terjadi kesalahan dalam memberikan suatu putusan dari majelis hakim dan dalam formulasi penjatuhan pidana lebih diperketat dan mempertimbangkan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan tujuan dari suatu pemidanaan itu sendiri, sehingga pihak terdakwa dapat mengetahui akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	12
2.2 Penganiayaan	13
2.2.1 Pengertian Penganiayaan	13
2.2.2 Unsur-Unsur Penganiayaan	18
2.3 Alat Bukti dan Pembuktian	28
2.4 Surat Dakwaan	31
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	31
2.4.2 Macam-Macam Surat Dakwaan	35
2.5 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP	37
2.6 Pertimbangan Hakim	38
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	38
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	39
2.7 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	39
BAB 3 PEMBAHASAN	41
3.1 Putusan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara Sah Melakukan Tindak Pidana Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sesuai dengan Fakta Persidangan	41

3.2 Penjatuhan Pidana dalam Putusan Pengadilan No.21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn sesuai dengan Tujuan Pemidanaan	64
BAB 4 PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	90
DAFTAR BACAAN	91
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.21/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn. 92

